



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Budi Suwarno Alias Pendek Bin Sutiman (Alm);
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cinderejo Kidul, RT 006 / RW 009, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Suwarno Alias Pendek Bin Sutiman (Alm) ditangkap pada tanggal 07 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/56/IV/2022/Reskrim tanggal 07 April 2022;

Terdakwa Budi Suwarno Alias Pendek Bin Sutiman (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;
Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk.: PDM – 36/SRKTA/Eoh.2/06/2022, tanggal 09 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan mengenai BPKB Asli dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta. Dari saksi : DIMAS ARIS HANDOYO.
 - 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan persewaan mobil ABDAN SYAKURO TRANS. dari saksi : WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan kemudian Penuntut Umum telah memberi tanggapan dengan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)** didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-36/SRKTA/Eoh.2/06/2022, tanggal 06 Juni 2022, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Nongko Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta **"Barang siapa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 E M/T, 1197 CC tahun 2018 yang ditaksir harganya sebesar ± Rp.94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)".** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 WIB terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) menghubungi Via Hand Phone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menukar / mengganti mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sewakan kepada terdakwa dengan alasan mobil yang dibawa terdakwa tidak nyaman dan sewanya lama. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Hand Phone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dengan maksud untuk menyewakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 pada orang lain selama 10 hari dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu disetujui oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Sekira jam 10.30 WIB, di Pasar Nongko, Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang bersama kakaknya perempuan yaitu Saksi DIAH ARI HANDAYANI lalu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI kemudian langsung pergi.

----- Setelah itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Hand Phone terdakwa. Setelah itu terdakwa datang seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan langsung membawa mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Dan pada tanggal 27 April 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS berinisiatif untuk menalangi dulu uang sewa selama sepuluh harinya tersebut dan mengatakan kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "KALAU MAU DP NE JIPUKEN." sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.17 WIB Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menghubungi terdakwa dan meminta uang sewa selama 3 (tiga) hari dan mobil agar dikembalikan pada tanggal 05 Mei 2019. Kemudian tanggal 05 Mei 2019 terdakwa datang ke tempat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS lalu menyerahkan uang sewa untuk 3(tiga) hari sebesar Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu langsung pergi. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO agar datang ke Pasar Nongko untuk mengambil uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang mengambil uang sewa tersebut. Dan pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyerahkan uang sewa lagi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubungi Via Handphone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan berkata kalau besok mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam tahun 2018 akan diambil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa agar besok sudah mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, kemudian terdakwa berkata bahwa mobilnya masih di bawa temannya yang bernama Saudara TONI (DPO/Daftar Pencarian Orang) ke Purwokerto dan ke Solo. Mendengar alasan terdakwa maka saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sangat kaget karena terdakwa tidak ada berkata atau izin terlebih dahulu kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS jika mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 diserahkan ke orang lain yaitu Saudara TONI. Setelah terdakwa berkata seperti itu maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kembali menghubungi Via Handphone Saksi DIMAS ARIS

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO dan berkata "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) PLUS SEWA 2 (dua) HARI SAMPAI HARI SELASA." dan dijawab oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "YA TAK BILANG MBAK KU DULU."

----- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS terus dihubungi oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO yang mengatakan agar mobil segera dikembalikan. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Handphone terdakwa yang beralasan bahwa akan mengembalikan mobil besok karena sedang ada acara 7 (tujuh) harian. Dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang ke Pasar Nongko untuk menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan menanyakan mobil miliknya yang akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019, namun pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 mobil belum juga kembali maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa dan terdakwa berkata "BESOK TAK KE PURWOKERTO TAK PARANANI NENG PURWOKERTO." lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyuruh saksi DIMAS ARIS HANDOYO untuk menunggu sampai besok hari.

----- Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk mengambil mobil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah lunas. Namun hingga sampai sekarang ini tanggal 08 bulan April tahun 2022 terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi DIAH ARI HANDAYANI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Nongko Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta **"Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 E M/T, 1197 CC tahun 2018 yang ditaksir harganya sebesar ± Rp.94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)".** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 WIB terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) menghubungi Via Hand Phone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menukar / mengganti mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sewakan kepada terdakwa dengan alasan mobil yang dibawa terdakwa tidak nyaman dan sewanya lama. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Hand Phone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dengan maksud untuk menyewakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 pada orang lain selama 10 hari dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu disetujui oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Sekira jam 10.30 WIB, di Pasar Nongko, Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang bersama kakaknya perempuan yaitu Saksi DIAH ARI HANDAYANI lalu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI kemudian langsung pergi.

----- Setelah itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Hand Phone terdakwa. Setelah itu terdakwa datang seorang diri dan langsung membawa mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Dan pada tanggal 27 April 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS berinisiatif untuk menalangi dulu uang sewa selama sepuluh harinya tersebut dan mengatakan kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "KALAU MAU DP NE JIPUKEN." sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.17 WIB Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menghubungi terdakwa dan meminta uang sewa selama 3 (tiga) hari dan mobil agar dikembalikan pada tanggal 05 Mei 2019. Kemudian tanggal 05 Mei 2019 terdakwa datang ke tempat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS lalu menyerahkan uang sewa untuk 3(tiga) hari sebesar Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu langsung pergi. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO agar datang ke Pasar Nongko untuk mengambil uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang mengambil uang sewa tersebut. Dan pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyerahkan uang sewa lagi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubungi Via Handphone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan berkata kalau besok mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam tahun 2018 akan diambil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa agar besok sudah mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, kemudian terdakwa berkata bahwa mobilnya masih di bawa temannya yang bernama Saudara TONI (DPO/Daftar Pencarian Orang) ke Purwokerto dan ke Solo. Mendengar alasan terdakwa maka saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sangat kaget karena terdakwa tidak ada berkata atau izin terlebih dahulu kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS jika mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 diserahkan ke orang lain yaitu Saudara TONI. Setelah terdakwa berkata seperti itu maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kembali menghubungi Via Handphone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan berkata "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(lima ratus ribu rupiah) PLUS SEWA 2 (dua) HARI SAMPAI HARI SELASA.“ dan dijawab oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO “YA TAK BILANG MBAK KU DULU.“

----- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS terus dihubungi oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO yang mengatakan agar mobil segera dikembalikan. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Handphone terdakwa yang beralasan bahwa akan mengembalikan mobil besok karena sedang ada acara 7 (tujuh) harian. Dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang ke Pasar Nongko untuk menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan menanyakan mobil miliknya yang akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019, namun pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 mobil belum juga kembali maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa dan terdakwa berkata “BESOK TAK KE PURWOKERTO TAK PARANANI NENG PURWOKERTO.“ lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyuruh saksi DIMAS ARIS HANDOYO untuk menunggu sampai besok hari.

----- Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk mengambil mobil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah lunas. Namun hingga sampai sekarang ini tanggal 08 bulan April tahun 2022 terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi DIAH ARI HANDAYANI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa mengemukakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa semua keterangan saya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa Saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.).
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAN ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAN ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo adalah milik kakaknya yaitu Saksi DIAN ARI HANDAYANI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Saksi menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menanyakan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018 yang direntalkan lewat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.
- Bahwa benar rental kendaraan tersebut dilakukan tidak secara tertulis;
- Bahwa rental tersebut dilakukan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari, dimulai dari tanggal 26 April 2019 S/d tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa benar uang sewanya Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) per hari, jadi kalau 10 hari sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi menerima uang muka sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar kemudian
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Saya menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan mengatakan kalau besok

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut akan diambil dengan alasan untuk padusan. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menelepon balik dan mengatakan "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) hari lagi, dan dijawab Saksi "YA TAK BILANG MBAK KU DULU."

Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2019 Saya menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menanyakan dimanakah mobil tersebut karena sudah jatuh tempo, Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2019 Saya dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta dan meminta waktu 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 Saya dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta. Pada tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 WIB Saya dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, dan ketika itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan telah lunas sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun mobil belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi DIAH ARI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), dan perlu saksi jelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam tahap kredit / cicilan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terakhir membawa mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil tersebut saksi serahkan / rentalkan kepada Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, kemudian direntalkan lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DIAH ARI HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) terhadap saksi;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Saksi DIMAS ARIS menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menanyakan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018 yang direntalkan lewat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.
- Bahwa benar rental kendaraan tersebut dilakukan tidak secara tertulis;
- Bahwa rental tersebut dilakukan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari, dimulai dari tanggal 26 April 2019 S/d tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa benar uang sewanya Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) per hari, jadi kalau 10 hari sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi menerima uang muka sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar kemudian
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan mengatakan kalau besok mobil tersebut akan diambil dengan alasan untuk padusan. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menelepon balik dan mengatakan "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) hari lagi, dan dijawab Saksi DIMAS ARIS “YA TAK BILANG MBAK KU DULU.”

Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2019 Saya DIMAS ARIS menghubungi Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menanyakan dimanakah mobil tersebut karena sudah jatuh tempo, Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS dan Saksi menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta dan meminta waktu 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS dan Saksi menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS yang mengatakan bahwa mobil masih dibawa penyewa ke Jakarta. Pada tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi DIMAS ARIS dan Saksi menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, dan ketika itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan telah lunas sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun mobil belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), dan perlu saksi jelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam tahap kredit / cicilan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terakhir membawa mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil tersebut saksi serahkan / rentalkan kepada Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, kemudian direntalkan lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini telah dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP yang ada.
- Bahwa benar saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan Saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.).
- Bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo adalah milik Saksi DIMAS ARIS HANDOYO.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu baik kepadanya maupun Saksi DIMAS ARIS HANDOYO bahwa ia akan menyewakan mobil tersebut pada temannya yaitu saudara NASITON Alias TONI. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan Saksi DIMAS ARIS HANDOYO baru diberitahu oleh terdakwa bahwa kendaraan bermotor disewakan lagi pada orang lain setelah mereka mendatangi terdakwa di rumahnya terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak diberi kewenangan untuk menyewakan lagi mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 adiknya yaitu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubunginya untuk menanyakan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018 yang direntalkan lewat dirinya.
- Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2019, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubunginya untuk menukar / mengganti mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sewakan kepadanya dengan alasan mobil yang dibawanya itu tidak nyaman dan sewanya agak lama (tanpa menyebutkan berapa hari).
- Bahwa Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dengan maksud untuk menyewakan 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 pada orang lain selama 10 hari (tanggal 26 April 2019 S/d 05 Mei 2019) dengan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu disetujui oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO.

- Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB, di Pasar Nongko, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang bersama kakaknya perempuan yaitu Saksi DIAH ARI HANDAYANI lalu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi terdakwa, terdakwa datang seorang diri dan langsung membawa mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS berinisiatif untuk menalangi dulu uang sewa selama sepuluh harinya tersebut dan mengatakan kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "KALAU MAU DP NE JIPUKEN." sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 29 April 2019 sekira pukul 20.17 WIB Saksi menghubungi terdakwa dan meminta uang sewa selama 3 (tiga) hari dan mobil agar dikembalikan pada tanggal 05 Mei 2019. Kemudian besok harinya terdakwa datang ke tempat rentalan Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS lalu menyerahkan uang sewa untuk 3 hari sebesar Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu langsung pergi.
- Bahwa kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO agar datang ke Pasar Nongko untuk mengambil uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang mengambil uang sewa tersebut. Pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyerahkan uang sewa lagi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubunginya dan mengatakan kalau besok mobil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan diambil dengan alasan untuk padusan kemudian langsung menghubungi terdakwa agar besok sudah mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, ketika itu terdakwa mengatakan bahwa mobilnya masih di bawa temannya yang bernama saudara TONI ke Purwokerto dan ke Solo pada hari Selasa (tanggal 09 Mei 2019).

- Bahwa Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kembali menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan mengatakan "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) PLUS SEWA 2 (dua) HARI SAMPAI HARI SELASA." dan dijawab oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "YA TAK BILANG MBAK KU DULU."
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Saksi terus dihubungi oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO yang mengatakan agar mobil segera dikembalikan. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menelepon terdakwa yang beralasan bahwa akan mengembalikan mobil besok karena sedang tujuh harinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang ke Pasar Nongko untuk menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan menanyakan mobil miliknya yang akan dikembalikan pada hari itu namun ketika itu mobil belum juga kembali lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi terdakwa dan ketika itu di jawab "BESOK TAK KE PURWOKERTO TAK PARANANI NENG PURWOKERTO." lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyuruh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO untuk menunggu saja lalu besoknya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk mengambil mobil. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah lunas.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ingin sewa mobil, terdakwa berkata kepada saksi mobi akan terdakwa bawa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sewa mobil saksi, saksi ada memberikan pesan kepada terdakwa agar mobil yang disewa jangan dipindah tangan kan, agar tedakwa sendiri yang membawa mobil sewa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat memberikan mobil sewa kepada saudara NASITON Alias TONI tidak ada izin secara lisan ataupun tertulis kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.
- Bahwa benar tidak ada itikad baik terdakwa dalam mengembalikan mobil yang disewa, dikarenakan terdakwa tidak ada niat melaporkan kepada pihak berwajib saudara NASITON Alias TONI dan terdakwa selalu berdalih dan beralasan akan terdakwa cari sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini telah dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi HERU SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP yang ada.
- Bahwa benar saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan Saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) benar telah menyewa 1 (satu) unit Toyota Calya, warna hitam namun lupa berapa Nomor Polisinya.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sekitar 3 (tiga) tahun lalu di Pasar Nongko, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo disewakan lagi pada saudara NASITON Alias TONI namun tidak tahu biaya sewa maupun untuk kepentingan apa.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) untuk mencari saudara NASITON Alias TONI dan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018, beserta STNKnya an. DIAH ARI HANDAYANI d.a Dukuhan, RT 02 / RW 11, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ke Kab. Purwoketo.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai bermalam disana di sebuah warung sampai bekal saksi habis;
- Bahwa saksi mencarinya bersama terdakwa Budi Suwarno, dan setelah itu saksi pulang dan terdakwa masih berada disana mencari Sdr.NASITON Alias TONI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP.
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan terdakwa mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018 pada hari Jumat, 26 April 2019 di Pasar Nongko, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol. AD 9080 VT, No. Ka. MHKA6GJ3JJJ021980, No. Sin. 3NRH296741, warna hitam, tahun 2018 tidak ia ketahui siapa pemiliknya, yang tersangka tahu ia hanya menyewa mobil tersebut dari Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.
- Bahwa terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada temannya yaitu saudara NASITON Alias TONI untuk transportasi berjualan batik dari Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS di Gudang Kuning, Cinderejo Kidul, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta langsung setelah ia menyewa kendaraan bermotor tersebut namun terdakwa lupa pukul berapa tepatnya.
- Bahwa terdakwa telah memberitahukan bahwa ia akan menyewakan kembali mobil tersebut kepada temannya yaitu saudara NASITON Alias TONI untuk transportasi berjualan batik pada Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa dari Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS per hari adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada temannya yaitu saudara NASITON Alias TONI dengan biaya sewa per hari senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 WIB terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) menghubungi Via Hand Phone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menukar / mengganti mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sewakan kepada terdakwa dengan alasan mobil yang dibawa terdakwa tidak nyaman dan sewanya lama. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Hand Phone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dengan maksud untuk menyewakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 pada orang lain selama 10 hari dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu disetujui oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Sekira jam 10.30 WIB, di Pasar Nongko, Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang bersama kakaknya perempuan yaitu Saksi DIAH ARI HANDAYANI lalu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Hand Phone terdakwa. Setelah itu terdakwa datang seorang diri dan langsung membawa mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Dan pada tanggal 27 April 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS berinisiatif untuk menalangi dulu uang sewa selama sepuluh harinya tersebut dan mengatakan kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "KALAU MAU DP NE JIPUKEN." sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.17 WIB Saksi WARDONO HANUNG

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



PAMUNGKAS menghubungi terdakwa dan meminta uang sewa selama 3 (tiga) hari dan mobil agar dikembalikan pada tanggal 05 Mei 2019. Kemudian tanggal 05 Mei 2019 terdakwa datang ke tempat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS lalu menyerahkan uang sewa untuk 3(tiga) hari sebesar Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu langsung pergi. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO agar datang ke Pasar Nongko untuk mengambil uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang mengambil uang sewa tersebut. Dan pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyerahkan uang sewa lagi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubungi Via Handphone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan berkata kalau besok mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam tahun 2018 akan diambil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa agar besok sudah mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, kemudian terdakwa berkata bahwa mobilnya masih di bawa temannya yang bernama Saudara TONI (DPO/Daftar Pencarian Orang) ke Purwokerto dan ke Solo. Mendengar alasan terdakwa maka saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sangat kaget karena terdakwa tidak ada berkata atau izin terlebih dahulu kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS jika mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 diserahkan ke orang lain yaitu Saudara TONI. Setelah terdakwa berkata seperti itu maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kembali menghubungi Via Handphone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan berkata "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) PLUS SEWA 2 (dua) HARI SAMPAI HARI SELASA." dan dijawab oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "YA TAK BILANG MBAK KU DULU."

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS terus dihubungi oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar mobil segera dikembalikan. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Handphone terdakwa yang beralasan bahwa akan mengembalikan mobil besok karena sedang ada acara 7 (tujuh) harian. Dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang ke Pasar Nongko untuk menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan menanyakan mobil miliknya yang akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019, namun pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 mobil belum juga kembali maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa dan terdakwa berkata "BESOK TAK KE PURWOKERTO TAK PARANANI NENG PURWOKERTO." lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyuruh saksi DIMAS ARIS HANDOYO untuk menunggu sampai besok hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk mengambil mobil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah lunas. Namun hingga sampai sekarang ini tanggal 08 bulan April tahun 2022 terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi DIAH ARI HANDAYANI mengalami kerugian materill ± sebesar Rp.94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah)
- terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan yang sebenarnya, semua keterangan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku, dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan mengenai BPKB Asli dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta, dari saksi : DIMAS ARIS HANDOYO.
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan persewaan mobil ABDAN SYAKURO TRANS, dari saksi : WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdapat fakta - fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 WIB terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) menghubungi Via Hand Phone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk menukar / mengganti mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sewakan kepada terdakwa dengan alasan mobil yang dibawa terdakwa tidak nyaman dan sewanya lama. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Hand Phone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dengan maksud untuk menyewakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 pada orang lain selama 10 hari dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu disetujui oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Sekira jam 10.30 WIB, di Pasar Nongko, Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang bersama kakaknya perempuan yaitu Saksi DIAH ARI HANDAYANI lalu Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan Saksi DIAH ARI HANDAYANI kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah itu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Hand Phone terdakwa. Setelah itu terdakwa datang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dan langsung membawa mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018. Dan pada tanggal 27 April 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS berinisiatif untuk menalangi dulu uang sewa selama sepuluh harinya tersebut dan mengatakan kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "KALAU MAU DP NE JIPUKEN." sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.17 WIB Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menghubungi terdakwa dan meminta uang sewa selama 3 (tiga) hari dan mobil agar dikembalikan pada tanggal 05 Mei 2019. Kemudian tanggal 05 Mei 2019 terdakwa datang ke tempat Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS lalu menyerahkan uang sewa untuk 3(tiga) hari sebesar Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu langsung pergi. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Saksi DIMAS ARIS HANDOYO agar datang ke Pasar Nongko untuk mengambil uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang mengambil uang sewa tersebut. Dan pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyerahkan uang sewa lagi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIMAS ARIS HANDOYO. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menghubungi Via Handphone Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan berkata kalau besok mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam tahun 2018 akan diambil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa agar besok sudah mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, kemudian terdakwa berkata bahwa mobilnya masih di bawa temannya yang bernama Saudara TONI (DPO/Daftar Pencarian Orang) ke Purwokerto dan ke Solo. Mendengar alasan terdakwa maka saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS sangat kaget karena terdakwa tidak ada berkata atau izin terlebih dahulu kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS jika mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 diserahkan ke orang lain yaitu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TONI. Setelah terdakwa berkata seperti itu maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kembali menghubungi Via Handphone Saksi DIMAS ARIS HANDOYO dan berkata "BESOK TAK GENEPI KEKURANGAN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) PLUS SEWA 2 (dua) HARI SAMPAI HARI SELASA." dan dijawab oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO "YA TAK BILANG MBAK KU DULU."

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS terus dihubungi oleh Saksi DIMAS ARIS HANDOYO yang mengatakan agar mobil segera dikembalikan. Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS kemudian menghubungi Via Handphone terdakwa yang beralasan bahwa akan mengembalikan mobil besok karena sedang ada acara 7 (tujuh) harian. Dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 Saksi DIMAS ARIS HANDOYO datang ke Pasar Nongko untuk menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan menanyakan mobil miliknya yang akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019, namun pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019 mobil belum juga kembali maka Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS langsung menghubungi Via Handphone terdakwa dan terdakwa berkata "BESOK TAK KE PURWOKERTO TAK PARANANI NENG PURWOKERTO." lalu Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS menyuruh saksi DIMAS ARIS HANDOYO untuk menunggu sampai besok hari.
- Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi DIMAS ARIS HANDOYO menemui Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS untuk mengambil mobil. Kemudian Saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS memberikan kekurangan uang sewanya sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang sewa sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah lunas. Namun hingga sampai sekarang ini tanggal 08 bulan April tahun 2022 terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Calya 1.2 E M/T, No. Pol : AD-9080-VT, No Ka : MHKA6GJ3JJJ021980 No. Sin : 3NRH296741, Warna Hitam, tahun 2018 yang disewa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi DIAH ARI HANDAYANI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



diajukan dimuka persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu : PERTAMA melanggar Pasal 372 KUHPidana atau KEDUA melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menguraikan pertimbangan hukum dari pasal yang lebih dekat dengan keadaan maupun fakta – fakta pemeriksaan di persidangan.

Menimbang bahwa pasal 372 KUHPidana sebagai dakwaan pertama, mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki mental dan jiwa yang sehat sehingga ia secara hukum dipandang cakap bertindak maupun bertanggung jawab dimuka hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) ke muka persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm) telah membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm) terlihat memiliki mental dan jiwa yang sehat sehingga dirinya dinilai cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab dimuka hukum dan dengan demikian pula unsur pertama ini dinilai sudah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm) saat memberikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 E M/T, 1197 CC tahun 2018, kepada saudara NASITON Alias TONI tidak ada izin secara lisan ataupun tertulis kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam rumusan pasal ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm.) saat memberikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 E M/T, 1197 CC tahun 2018 kepada saudara NASITON Alias TONI tidak ada izin secara lisan ataupun tertulis kepada saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS dan terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 E M/T, 1197 CC tahun 2018 dengan cara menyewa dari saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS, setelah itu mobil tersebut saksi pindah tangankan kepada saudara NASITON Alias TONI tanpa izin secara lisan maupun tertulis dari saksi WARDONO HANUNG PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama para pengusaha travel.
- Perbuatan terdakwa membuat kerugian materiil saksi korban DIAH ARI HANDAYANI.
- Tidak ada itikad baik terdakwa dalam mengembalikan mobil yang disewa, dikarenakan terdakwa tidak ada niat melaporkan kepada pihak berwajib terhadap saudara NASITON Alias TONI dan terdakwa selalu berdalih dan beralasan akan terdakwa cari sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) lembar Surat Keterangan mengenai BPKB Asli dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta, dari saksi : DIMAS ARIS HANDOYO dan 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan persewaan mobil ABDAN SYAKURO TRANS, dari saksi : WARDONO HANUNG PAMUNGKAS akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUWARNO Alias PENDEK Bin SUTIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan mengenai BPKB Asli dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta. Dari saksi : DIMAS ARIS HANDOYO.
 - 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan persewaan mobil ABDAN SYAKURO TRANS. Dari saksi : WARDONO HANUNG PAMUNGKAS.*Tetap terlampir didalam berkas perkara.*
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H. dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal A.Corbafo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara telekonferens oleh Sri Ambar Prasongko, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Soemanto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Juvenal A.Corbafo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skt